

PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Analisis Kajian Sosiologi Hukum

Oleh: Misran

Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry
Jln. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh, 23111
E-mail: misran@yahoo.co.id

Abstract. *Implementation of Islamic shari'ah in Aceh is identified as the historical-sociological value. This provision is developed based on the reaction of the Acehnese people who expect the rules of shari'ah are born through the Qanun. Therefore, imposition of Islamic shari'ah and how well are they enforced, seems adapted to the prevailing customs and traditions, as proof with the Qanun. 9/2009 on the implementation of indigenous life and Qanun. 10 of the customary institutions ratified on December 30, 2008, which previously was in the form of local government. 7/2003. Then how are the views and the response to the enactment and implementation of Islamic shari'ah in Aceh. This course requires an effort to consider the legal systems that do not experience gaps in supporting the establishment of Islamic shari'ah in Aceh.*

Kata Kunci: *Syari'at Islam, Aceh, Sosiologi*

A. Pendahuluan

Propinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Aceh adalah daerah yang terletak diujung paling barat wilayah Indonesia. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagian dari Propinsi Sumatera Timur, meliputi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Melalui peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Desember/WK.PM/1949, tanggal 17 Desember 1949, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu Propinsi. Akan tetapi pada tahun 1950 peraturan Perdana Menteri tersebut dibatalkan, sehingga Propinsi Aceh yang telah berjalan lebih kurang satu tahun dihapuskan dengan Peperpu Nomor 5 Tahun 1950 dan Aceh kembali menjadi salah satu keresidenan dari Propinsi Sumatera Utara.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ulama dan masyarakat Aceh, sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan. Perlawanan pertama terjadi pada tanggal 21 September 1953 di bawah bendera DI/TII yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya pemberotakan itu antara lain; 1) Pembubaran Propinsi Aceh; 2) Pemerintah menghalangi syari'at Islam; 3) Dilikuidasinya

divisi dan teritorium Aceh dan; 4) Penangkapan terhadap para pejuang Aceh yang notabene adalah para pejuang kemerdekaan. Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan misi Hardi, 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu; 1) Aceh diberikan status sebagai daerah otonom; 2) Predikat keistimewaan di bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan.¹

Tulisan ini ingin melihat setting sosial pelaksanaan syari'at Islam di Propinsi Aceh dengan menfokuskan pembahasan respon masyarakat Aceh dalam usaha mem-formalkan pelaksanaan syari'at Islam. Usaha tersebut terwujud dari adanya sejumlah qanun syari'at sebagai produk hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadis dan menadapat pengakuan sah dari negara.

a. Landasan Teoritis

Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam.² Karena sifatnya yang demikian, maka guna memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, al-Qur'an dan Sunnah dijabarkan dalam bentuk fiqh yang praktis dan kondisional. Artinya tidak hanya berpangku pada apa yang telah ada di dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup, akan tetapi perlu kepada pemahaman atau penafsiran yang lebih praktis dalam rangka menjawab tantangan zaman yang sedang mengalami perkembangan. Karena itu hukum tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqih yaitu; *hukum itu akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan.*

Pada proses selanjutnya, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa (menurut teori hukum modern), fiqh yang disusun oleh para fuqaha diundangkan oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, fiqh yang diijtihadkan oleh para fuqaha menjadi memaksa dan bersifat publik, tidak lagi individual. Dengan cara seperti inilah fiqh Islam dimasukkan ke dalam sebuah perundang-undangan. Fiqh sudah menjadi *siyâsah syar'iyah* yang harus dijalankan

¹Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*, (Banda Aceh: Humas Banda Aceh), h. 290.

²Istilah hukum Islam sering dipahami dengan *syari'at*, *al-hukm*, *syar'i*, dan *fiqh*. Secara terminologi *syari'at* berarti semua tata kehidupan yang telah ditetapkan Allah meliputi *akidah*, *syari'ah*, *akhlak*, dan *muamalah* maupun sistem kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan *fiqh* adalah *syari'at* dalam arti khusus. Dalam tulisan ini yang dinamakan hukum Islam adalah *fiqh*. Mannâ' Khalîl al-Qattân, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm Târikhan wa Manhâjan*, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 121. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42-50.

untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat agar terwujud keamanan ketentraman dan kesejahteraan.

Secara umum hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni:

1. *Ibadah*, yang meliputi: thahârah, shalat, puasa, zakat, haji yang disebut *ibadah mahdhah*. Kemudian ibadah-ibadah lain yang disebut ibadah *ghayr mahdhah* dan jihad yang menjadi bagian tersendiri.
2. *Muamalah*, yang mengatur hubungan sesama manusia. Bagian ini dapat dibagi dua ditinjau dari sudut kepentingannya yang mengatur kepentingan perseorangan (privat) dan yang mengatur kepentingan umum (publik). Hukum privat dibagi kepada tiga bagian yakni hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perikatan. Hukum publik dibagi kepada tiga bagian yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum peradilan.

Berlakunya suatu hukum Islam mempunyai kaidah-kaidah atau asas-asas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah maupun Ijtihad para ahli hukum.

Apabila ditinjau dari tujuan ditetapkannya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqâshid al-Khamsah*, yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan.³

Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, maka adanya *diyât* adalah untuk memelihara jiwa. Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishâsh* (pembalasan yang seimbang). Tujuannya agar orang yang akan melakukan pembunuhan berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati, tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa undang-undang sebagai dasar atau landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang

³Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-101.

pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.⁴

Namun demikian, status keistimewaan yang diberikan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam masyarakat karena tidak didukung oleh peraturan-peraturan pelaksana yang lain. Kemudian baru pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang di dalamnya memuat tentang syari'at Islam dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan undang-undang di atas, khusus kepada Aceh diberi kewenangan untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

b. Satuan Hukum dalam Sistem Perundang-Undangan

Hukum merupakan suatu sub sistem yang berdiri sendiri dari sistem sosial yang sangat luas. Namun demikian, hukum itu dapat juga dipandang sebagai suatu sistem. Dalam disiplin ilmu hukum terdapat fakta mengenai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang menjadi satu-kesatuan utuh. Fakta ini berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 sebagai berikut:

(1) Jenis dan *hierarki* Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945;
- b. UU/Perppu;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;⁵

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

⁴Mimbar Hukum "Aktualisasi Hukum Islam", No. 45, (Nopember-Desember), (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 43.

⁵Dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 2004 semua bentuk Keputusan-termasuk Keputusan Presiden-yang bersifat mengatur harus dibaca *peraturan*, sehingga dalam jenis peraturan perundang-undangan di atas disebut Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca *peraturan*, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan*, (Jakarta: Eka Jaya, 2004), h. 23.

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atas nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 telah berhasil melakukan pemilahan dan pembedaan secara tegas antara peraturan dan keputusan/ketetapan. Sesuatu yang dapat disebut sebagai peraturan hanyalah yang bersifat *regeling* (mengatur), sedangkan yang bersifat *beschiking* (ketetapan) tidak dapat disebut sebagai peraturan. Berdasarkan ketentuan ini, produk hukum yang dikeluarkan MPR yang bersifat *regeling* tetap diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun proses pembentukan pun harus memenuhi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi peraturan dan kegiatan menyangkut pemenuhan bentuk peraturan.⁶ Kedua kegiatan tersebut idealnya dilaksanakan serentak, meskipun setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Sementara persyaratan yang dimaksud, adanya landasan *yuridis*, *filosofis*, dan *sosiologis*.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini memuat aspek yang berkenaan dengan kehendak hukum, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua hal berikut:

Pertama, landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang kepada semua lembaga untuk membentuknya.

Kedua, landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.⁷

Sementara landasan filosofis merupakan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Adapun nilai yang baik adalah

⁶Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai Manual*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11.

⁷Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 33.

pandangan dan cita-cita yang dijujung tinggi serta menyangkut nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Sedangkan suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini bertujuan agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dengan pengertian tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka.⁸

Dari ketiga landasan di atas, maka prosedur ini bertujuan mencari upaya harmonisasi atas penyusunan Qanun Aceh (tentang pelaksanaan syari'at) yang tidak berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pembentukan Qanun Aceh pada dasarnya dimulai dengan proses perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Qanun. Dalam proses pembentukan Qanun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Kemudian, jika prosedur ini hendak diperluas dengan berdasarkan substansi yang diatur dalam Qanun Aceh, maka akan tampak bahwa hierarki pembentukan Qanun Aceh tidaklah dengan Qanun Aceh, melainkan lebih dilihat dari aspek kewenangan daerah (Provinsi Aceh) dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang diatur dalam Qanun Aceh. Jika diterapkan berdasarkan teori hierarki, maka penerapan itu harus digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Hubungan ini bukan berarti Qanun Provinsi Aceh yang mengenyampingkan undang-undang yang lebih tinggi, melainkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berdasarkan *lex specialis derogat lex generalis*, yang kemudian undang-undang ini memberi mandat pada Qanun Aceh untuk mengatur lebih lanjut.⁹ Atas dasar itu, apabila peraturan perundang-undangan tersebut memiliki landasan yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang sama tersebut disusun berdasarkan kronologis waktu.

⁸Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Indhill, 1992), h. 20.

⁹Mahmud Anshari, *Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*, (Jakarta: Press Depok, 2005), h. 92-94.

Sekiranya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pelaksanaan Syari'at Islam dibandingkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan juga dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus di bidang lainnya, akan terlihat sebagai berikut :

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Syari'at Islam
1	2	3
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU/ Syariat Islam (al-Qur'an/ Sunnah/ Ijtihad/ Mazhab)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Peraturan Desa	Qanun Aceh/ Qanun Kabupaten/Kota /Reusam Gampong	Qanun Aceh
		Qanun Kabupaten/ Kota/Reusam Gampong

Sumber: *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh*¹⁰

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara nasional diambil dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1). Sedangkan Tata Urutan Peraturan Perundangan Otonomi Khusus diambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terutama ketentuan dalam Pasal 270 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.*
- (3) *Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun kabupaten/kota.*¹¹

¹⁰Al-Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2007), h. 18.

¹¹*Ibid*, h. 19.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan pelaksanaan yang termaktub dalam Undang-Undang Otonomi Khusus menjadi bukti kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bukti ini dilihat dengan adanya Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota). Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden dianggap tidak perlu, atau lebih tegas lagi dipandang tidak berwenang untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, ruang yang seharusnya diisi oleh dua jenis peraturan ini menurut aturan Nasional, dalam pelaksanaan otonomi khusus akan menjadi kosong, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan demikian.

Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan pelaksanaan syari'at Islam diambil dari ketentuan tentang otonomi khusus di atas, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sebelumnya sudah diuraikan, bahwa sanksi dalam Qanun Aceh tentang pelaksanaan syari'at Islam adalah bebas, disesuaikan dengan aturan dalam syari'at Islam itu sendiri. Adanya ketentuan ini memberi peluang pada pelaksanaan syari'at Islam untuk menggunakan (yang diatur dalam Qanun Aceh), sanksi yang tidak sejalan dengan undang-undang dan itu berarti dapat mengabaikan undang-undang.¹²

Dengan demikian, upaya fungsionalisasi Syari'at Islam dengan merujuk pada Qanun-Qanun Aceh yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya, yang kemudian mengandung persepsi yang beragam. Yang *pertama*, hendak menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. *Kedua*, mengintegrasikan materi dan prinsip serta nilai moral hukum Islam ke dalam hukum nasional yang diberlakukan bagi semua warga negara. *Ketiga*, mengfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik.¹³ Ketentuan ini boleh jadi ikut mempengaruhi budaya dan praktek hukum itu sendiri, dalam artian apakah agama atau Syari'at Islam yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Aceh.

B. Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Sejarah Aceh

Menurut para ahli sejarah, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah (1516-1530). Beliau berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam lainnya

¹²Al Yasa' Abubakar, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 18.

¹³Masykuri Abdullah, "Wacana Formalisasi Syari'at Islam" dan "Syari'at Islam dalam Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 7-9; 317-327.

yang sebelumnya telah ada seperti kerajaan Peureulak, Samudera Pasai, Pidie, Daya, dan Linge. Pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia. Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa ini, Aceh mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan.¹⁴

Pada waktu itu di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (Qanun) yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Di antara Qanun tersebut adalah Qanun al-Asy yang disebut juga Adat Meukuta Alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam, dan Kitab *Safinah al-Hukkâm fi Takhlîsh al-Khashshâm*.

Dalam masyarakat Aceh dikenal empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: *hukum*, *adat*, *uruf* dan *reusam*. Hukum adalah hukum Islam, adat diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu, uruf adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada adat, sedangkan reusam diartikan sebagai bekas hukum.¹⁵

Berjalannya adat pada masa kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar muda (1607-1636) menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki satu-satunya yang telah diangkat sebagai putera mahkota, karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: “*matee aneuk muphat jeurat, matee adat ho tamita*”. Jadi istilah adat dalam ungkapan tersebut tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum.¹⁶

Atas saran para ulama supaya dilakukan perubahan atas aturan-aturan dalam adat, akhirnya Sultan memerintahkan cendikiawan dan ulama untuk mengkodifikasikan aturan-aturan yang berlaku. Apabila terdapat aturan yang berlawanan dengan hukum Islam, supaya

¹⁴Luthfi Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699)*, dalam *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 142. Teuku Iskandar, *Bustanus Salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966), h. 22-23.

¹⁵T. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam *Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), h. 12-15.

¹⁶Mustafa Ahmad, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999), h. 1.

dihapus atau dibuat yang lain. Sehingga hadih maja “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” lahir pada waktu itu.¹⁷

Selain itu ada lagi penegasan dari Sultan, bahwa bila suatu saat kelak lahir adat (*hukom*) yang baru apabila bertentangan dengan hukum Islam (*hukom*), maka hukum baru tersebut tidak dapat disebut sebagai adat. Oleh karena itu harus ditolak keberadaannya. Kemudian dinyatakan lagi bahwa seluruh “*hukom*” langsung menjadi “*adat*”. Antara keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat. Maka ungkapan “*adat ngon hukom hanjeut crei, lagee zat ngon sifeut*” (adat dengan hukum tidak boleh dipisah, seperti zat dengan sifat), juga lahir pada masa itu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh Darussalam ketika itu ada dua, yaitu: hukum asli dari adat itu sendiri dan “*hukom*” yang berasal dari hukum Islam. Kemudian keduanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan seperti ungkapan hadih maja di atas.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa hukum Islam itu baru benar-benar berlaku dengan kekuatan real dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam kerajaan Aceh Darussalam, setelah adanya penetapan sultan (adat). Hal itu berarti, pada masa-masa sebelumnya hukum Islam inilah yang dimaksud dengan pernyataan seperti zat dengan sifat antara kedua hukum tersebut.

a. Formalisasi Syari'at Islam dalam Masyarakat Aceh

Penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan ketika menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif.

Masalah penerapan syari'at di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal di beberapa daerah tetangga seperti Malaysia, karena syari'at Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.

¹⁷*Ibid.* Uraian yang lebih lengkap mengenai *Hadih Maja* lihat A. Hasjmy, dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), h. 22.

Hal di atas menurut penulis (mengutip pendapat Daud Rasyid), bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh hanyalah sebuah formalisasi saja, berdasarkan alasan sosiologis Aceh yang sangat akrab dan kental dengan pemahaman tentang agama Islam.¹⁸

Setelah Indonesia memerdekakan diri dari jajahan Belanda, Aceh waktu itu menyatakan keinginan untuk bergabung dengan RI dengan syarat bahwa di Aceh diberlakukan syari'at Islam dan bahkan beberapa kali tokoh Aceh Daud Beureueh menuntut kepada presiden Soekarno. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, kemudian begitu juga yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto.¹⁹

Tak dapat dipungkiri lagi, bahwa masyarakat Aceh selama berada dalam kekuasaan pemerintahan RI merasa tidak diperhatikan dan diperlakukan seperti orang asing di Indonesia. Maka wajarlah ketika orang Aceh yang pemahaman religiusnya sangat kental dan memegang adat istiadat yang kuat membentuk suatu gerakan untuk menuntut kembali kejayaan Islam yang dulu, yaitu dengan memberlakukan syari'at Islam yang bukan hanya sebuah formalisasi, tetapi sampai kepada penerapan dalam kehidupan masyarakat.

b. Syari'ah dalam Perspektif Masyarakat Aceh

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak semudah yang dibayangkan dan dicita-citakan masyarakat Aceh, karena hal ini membutuhkan kepada penelitian yang mendalam terutama pada masalah sosialisasinya. Persoalan pertama yang akan muncul adalah bagaimana para pemerhati hukum memandang tentang penerapan syari'at Islam di Aceh, kemudian sisi mana dari syari'at Islam itu yang akan diberlakukan bagi masyarakat Aceh. Dan tentu saja dalam hal ini masih saja terjadi kontroversi; ada yang pro dan kontra.

Menurut Daud Rasyid, syari'at adalah sebuah sistem hukum sebagaimana sistem hukum lainnya, syari'at yang universal itu mencakup bidang perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan hukum acara serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penerapan suatu hukum.²⁰

Dari dulu hingga sekarang masyarakat Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dalam universalitasnya, yaitu dalam bidang *ibadah*, *mu'âmalah*, *jinâyah*, *akhlâq* dan lain sebagainya yang dianggap penting. Secara khusus, masyarakat Aceh berkeinginan

¹⁸Daud Rasyid, *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina 2001), h. 217.

¹⁹*Ibid.*, h. 218.

²⁰*Ibid.*

memberlakukan hukum perdata Islam, hukum dagang Islam, dan bila terjadi suatu tindak kejahatan, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana Islam (*fiqh jinâyah*). Begitu pula dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan akan diberlakukan *fiqh mu'âmalah*, bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan *fiqh siyâsah*.²¹

Demikianlah besarnya harapan masyarakat Aceh terhadap cita-cita pemberlakuan syari'at Islam bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, dan jika diperhatikan syari'at yang diinginkan adalah mirip dengan penerapan syari'at Islam yang diterapkan oleh wilayah Kelantan, Malaysia. Nampaknya, beginilah ruang lingkup syari'at yang diinginkan oleh masyarakat Aceh.

Di samping itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana kesiapan masyarakat Aceh dalam penerapan syari'at Islam, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi sosialisasinya, lebih rinci lagi, adanya kesulitan dalam merancang dan membuat undang-undang (qanun) dan penerapannya dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Daud Rasyid berpendapat bahwa masyarakat Aceh tidak perlu bersikap pesimis dan *under-estimate* dan *over estimate*. Hal ini atas dasar adanya dukungan dari dua Universitas yang ada di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang keduanya berada di Darussalam Banda Aceh, serta Perguruan Tinggi Swasta lainnya.²² Apalagi rasa optimis masyarakat Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islami yang dipraktekkan telah tertanam dalam kehidupan mereka serta ketaatan terhadap ajaran agama yang begitu kental dan sangat tinggi.

Pembahasan tentang bagaimana syari'at Islam itu diberlakukan dan bagaimana pula bentuk syari'at yang mengambil tempat di Aceh serta sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku, kemudian bagaimana pula pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan dan penerapan syari'at Islam di Aceh. Hal ini sangat memerlukan penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap sumber maupun metode penerapan syari'at Islam yang bernuansa Aceh, serta berbagai macam perangkat hukum yang sangat mendukung untuk tegaknya suatu hukum dalam masyarakat.

C. Penutup

²¹*Ibid.*, h. 219.

²²*Ibid.*, h. 220.

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati bentuk satuan hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah, baik bersifat khusus maupun yang sifatnya istimewa. Keistimewaan yang dimaksud adalah lahirnya pembentukan Qanun Aceh. Kemudian, Qanun Aceh juga berfungsi mempertegas kembali kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa Qanun Aceh yang mencoba merealisasikan tata cara pelaksanaan syari'at Islam yang dipandang sebagai landasan pokok dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, qanun-qanun Aceh yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam, seperti Qanun Aceh Nomor 10 dan 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003, yang menurut sebagian pendapat berasal dari kandungan al-Qur'an dan Hadis.

Secara hierarki pelaksanaan syari'at Islam dipandang tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya, berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Dasar Hukum, angka 26, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memandang bahwa pelaksanaan syari'at Islam ini tidak cacat secara *yuridis*. Bahkan menurut Keppres ini, yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut. Khusus Qanun/Perda cukup dengan undang-undang saja, jika itu Qanun Aceh yang bersendi syari'at Islam cukup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Masykuri. "Wacana Formalisasi Syari'at Islam" dan "Syari'at Islam dalam Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Abubakar, Al Yasa'. *Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Abubakar, Al-Yasa'. *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2007.
- Aceh, Humas Pemda. *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*. Banda Aceh: Humas Banda Aceh.
- Ahmad, Mustafa. *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Qattân, Mannâ' Khalîl. *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan*. Cet. IV, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985.
- Anshari, Mahmud. *Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*. Jakarta: Press Depok, 2005.
- Aunie, Luthfi. *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699), dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Halim, Hamzah dan Putera, Kemal Redindo Syahrul. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai Manual*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasjmy, dkk., Ali. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: MUI Aceh, 1995.
- Iskandar, Teuku. *Bustanus Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indhill, 1992.
- Mimbar Hukum "Aktualisasi Hukum Islam", No. 45, Nopember-Desember, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999.

- Rasyid, Daud. *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina 2001.
- Sinaga, Budiman N.P.D. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syah, dkk., Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- T. Juned. *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan. Jakarta: Eka Jaya, 2004.*